

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI SISTEM MYSTERY BOX PADA  
MARKETPLACE SHOPEE  
(Studi Kasus Toko The Mystery di Shopee)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1.)



Disusun oleh:

**SHANTIARIANTI**

**NIM: 1602036047**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185.

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Shanti Arianti

NIM : 1602036047

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mystery Box Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Toko The Mystery di Shopee)"***

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**  
NIP.196703211993031005

Semarang, 24 Juni 2021

Pembimbing II

**R. Arfan Rifqiawan, SE., M. Si.**  
NIP. 19800610 200901 1009



Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2299/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Shanti Arianti**  
NIM : 1602036047  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mystery Box pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Toko The Mystery di Shopee)  
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Pembimbing II : Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Rustam, D.K.A.H., M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 22 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>1</sup>*

(QS. Asy-Syu'ara' ayat 183)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>2</sup>*

(QS. Al-Ma'idah ayat 90)

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/26/183> diakses 1 Juni 2021.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90> diakses 5 Juli 2021

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt. karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kekurangan penulis miliki, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutaryanto dan Ibu Kismawati, serta Nenekku Masriati dan keluargaku tersayang yang senantiasa mendo'akanku dan mendukungku dalam proses pembuatan skripsi ini.
2. Almamaterku tercinta terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 8 Juni 2021

Deklarator,



**Shanti Arianti**  
NIM. 1602036047

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan Nomor: 0593b/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I

ـُ	Dammah	U
----	--------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـِـي	Fathah dan ya	Ai
ـِـو	Fathah dan wau	Au

c. Vokal Panjang

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
ـِـا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِـو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## ABSTRAK

Praktik jual beli sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee ialah praktik jual beli suatu barang dalam kotak misteri, pihak penjual tidak memberi tahu isi barang secara jelas, sehingga calon pembeli tidak mengetahui kemungkinan barang yang bisa di dapat ketika membeli produk *Mystery Box*. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara melalui *marketplace* Shopee, di sana pihak pembeli bisa melakukan pemesanan barang dengan melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu, kemudian penjual akan mengirimkan produk yang dipesannya. Namun, dalam praktiknya jual beli seperti ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pembeli. Adanya unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan dapat menjadikan jual beli ini tidak sah, karena bisa mendatangkan unsur *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian, ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee dan analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai jual beli pada toko tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee ini terdapat syarat jual beli yang belum terpenuhi, yaitu pada syarat objek jual beli. Mengakibatkan praktik jual beli seperti ini belum sah dan tergolong dalam jual beli *gharar*. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang belum jelas (*gharar*), *gharar* sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli seperti ini mengandung unsur bahaya dan risiko.

Kata kunci: *Mystery Box*, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, baginda Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Mystery Box* pada *Marketplace* Shopee (Studi Kasus toko *The Mystery* di *Shopee*)”** ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I.) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Raden Arfan R, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.
3. Kepada responden yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tuaku Bapak Sutaryanto dan Ibu Kismawati serta Nenekku tersayang Masriati yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, pengorbanan, serta kasih sayang yang tulus dan tiada hentinya sampai saat ini.
5. Ucapan terima kasih untuk orang-orang terdekatku Sahmu Thariq Hikam, Septiana Widi Astuti, Kuniastuti'atul M, Eva Nurdiana A, Ashal Saliem, Dewi

Afidatul, Lestari, dan teman seperjuanganku HES 2016 yang selalu mendukungku, menyemangatiku serta membantuku dalam proses pengerjaan skripsi ini.

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga dalam membuat skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah Swt. yang bisa membalas kebaikan mereka semua. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan yang tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan siapapun yang membacanya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Kendal, 8 Juni 2021

Penulis,



**Shanti Arianti**  
NIM.1602036047

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II JUAL BELI, <i>GHARAR</i> DAN <i>MAYSIR</i> DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Hukum Islam .....	16
B. Pengertian Jual beli.....	24
C. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
D. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
E. Macam-Macam Jual Beli .....	36
F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	39
G. <i>Gharar</i> .....	44
H. <i>Maysir</i> .....	48

<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI SISTEM <i>MYSTERY BOX</i> PADA</b>	
<b><i>MARKETPLACE SHOPEE</i> .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum tentang <i>Marketplace</i> Shopee.....	53
B. Mekanisme Jual beli <i>Online</i> Sistem <i>Mystery Box</i> pada <i>Marketplace</i> Shopee .....	63
C. Tingkat Kepuasan Pembeli terhadap Produk <i>Mystery Box</i> pada toko <i>The Mystery</i> .....	67
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP</b>	
<b>PRAKTIK JUAL BELI <i>ONLINE</i> SISTEM <i>MYSTERY BOX</i> PADA</b>	
<b><i>MARKETPLACE SHOPEE</i> .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Mystery Box</i> pada <i>Marketplace</i> Shopee .....	71
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Mystery Box</i> pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya yang telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt. telah menjelaskan dalam kalam-Nya al-Quran dan Nabi Saw. dalam *hadits-hadits*-nya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang.

Dalam praktik jual beli para penjual dijanjikan kedudukan tinggi dan pahala yang besar di hadapan Allah Swt., karena sangat rawan sekali bagi seorang penjual tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan tidak terpuji seperti tamak, rakus dan menghalalkan segala cara demi memperoleh laba, karena prinsipnya uang harus bisa melahirkan uang. Oleh karena itu, barang siapa yang benar dalam batas-batas kejujuran dan amanah, maka seorang penjual adalah seorang mujahid yang sedang memerangi hawa nafsunya. Dia berhak mendapatkan kedudukan seperti kedudukan para mujahid.<sup>3</sup>

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, kegiatan jual beli dihalalkan dalam Islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan. Seperti yang terdapat dalam sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٦

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 200.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' ayat 29)<sup>4</sup>

Ayat ini berbicara tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan secara paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai penggantinya.

Jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat sekarang semakin berkembang dari jual beli yang dilaksanakan pada zaman dahulu, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang sangat mempengaruhi fungsi teknologi sesuai manfaat yang dibutuhkan oleh pengguna internet. Internet merupakan salah satu media yang dapat membantu manusia melakukan interaksi, berkomunikasi bahkan media untuk perdagangan dengan berbagai orang dari penjuru dunia dengan lebih cepat dan mudah.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat pada saat ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu teknologi informasi yang sangat berkembang saat ini adalah *smartphone*. *Smartphone* adalah salah satu teknologi tercanggih saat ini, *smartphone* memainkan peran yang sangat penting dalam membantu orang terhubung ke internet dan juga menyederhanakan proses perbelanjaan *online*.

Perkembangan teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saat ini adalah aktivitas belanja *online*. Model belanja seperti ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terdapat koneksi internet. Setelah masyarakat mengenal sistem transaksi secara *online*, maka tingkat

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an*", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses 12 Desember 2020.

<sup>5</sup> Elpina Putriani, Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, Oktober 2015.

penggunaan layanan jual beli *online* semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan segmen jual beli secara *online* meningkat drastis. Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati saat ini. *Marketplace* merupakan *website* atau aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli pada satu tempat. *Marketplace* memiliki konsep hampir sama dengan pasar tradisional, dalam praktiknya pemilik *marketplace* hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja. Dengan dimudahkannya proses jual beli menggunakan *marketplace*, saat ini banyak *marketplace* yang berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah Shopee.

Shopee adalah salah satu *marketplace* yang memiliki pencapaian tinggi di Indonesia. Shopee awalnya didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Grup. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya hingga negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Lalu perusahaan ini mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 2015 akhir tepatnya bulan Desember.<sup>6</sup>

Pada era modern ini banyak bermunculan model jual beli yang semakin beragam, kreativitas dari para penjual menciptakan model-model jual beli yang unik. Salah satunya yang saat ini sedang marak dan banyak dijumpai di *marketplace* adalah model jual beli dengan sistem *Mystery Box*. *Mystery Box* ialah jual beli dalam kotak misteri, dalam praktiknya pembeli tidak mengetahui isi dari produk yang dibeli secara pasti dan jelas, pembeli hanya mengetahui jenis barang yang kemungkinan bisa didapatnya dari penjelasan penjual. Alhasil pembeli tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian sejak awal terhadap isi produk yang dibeli.

---

<sup>6</sup> Wikipedia, "Shopee", <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses 8 September 2020.

The Mystery adalah salah satu toko *online* yang menjual produk *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee. Pada toko The Mystery ini menjual beberapa produk elektronik, aksesoris *handphone* dan khususnya produk *Mystery Box* yang banyak diminati. Harga jual produk *Mystery Box* yang ditawarkan oleh toko *online* The Mystery ialah mulai dari harga Rp90.000,00. – Rp500.000,00. Jika pembeli tertarik dengan produk *Mystery Box* yang ditawarkan dan setuju dengan ketentuan yang diberikan toko, maka pembeli bisa langsung melakukan pemesanan barang melalui *marketplace* Shopee.

Pada praktik jual beli yang dilakukan melalui *marketplace*, biasanya setelah pembeli menerima barang yang dipesan. Pembeli akan memberikan penilaiannya pada kolom penilaian produk. Di sana pembeli bebas memberikan penilaian atau komentarnya terhadap produk yang telah diterima. Pada kolom penilaian produk *Mystery Box* di toko The Mystery ini banyak ditemukan komentar yang berbeda-beda, ada sebagian pembeli yang merasa diuntungkan dan ada juga pembeli yang merasa dirugikan setelah membeli produk *Mystery Box*, karena barang yang diperoleh kurang sesuai dengan harapan pembeli. Dalam jual beli seperti ini risiko kerugian yang ditimbulkan sangat besar, karena barang yang menjadi objek dalam jual beli itu tidaklah jelas dan pasti, baik dalam bentuknya, sifatnya, kualitas dan kuantitas barang. Sehingga praktik jual beli ini dapat menimbulkan unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan/spekulatif pada barang yang akan diperoleh oleh pembeli.

Jual beli *gharar* adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.<sup>7</sup> Sehingga jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung risiko yang bisa menjadi beban bagi salah satu pihak, dan menyebabkan kerugian finansial.

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 85.

Adapun *hadits* Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.”<sup>8</sup>

Pada *hadits* Rasulullah Saw. di atas menjelaskan bahwa jual beli *gharar* merupakan suatu hal yang dilarang, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli tersebut. Akan banyak *mudarat* yang didapatkan apabila kita sebagai umat beliau melakukan atau melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pihak pembeli seharusnya menerima barang dengan kondisi baik dan dengan harga yang wajar, dengan diberitahukan dahulu mengenai spesifikasi barang yang menjadi objek jual beli.

Mekanisme jual beli *Mystery Box* ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena pada kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan akan tetapi banyak juga mendatangkan kerugian bahkan kurang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena barang atau objek jual beli mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yaitu pada barang yang dijual tidak dapat diketahui secara jelas, baik bentuk, sifat, kualitas dan kuantitas barang.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee?

---

<sup>8</sup> Najamuddin, “Transaksi *Gharar* dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, vol. 2, no. 1, (April, 2014).

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
  - a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli dengan sistem *Mystery Box*.
  - b. Manfaat praktis

Selain manfaat secara teoretis, penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

    - 1) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai jual beli *online* dengan sistem *Mystery Box*.
    - 2) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema guna menghindari

pengulangan penelitian dan duplikasi. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rokib Qomarudin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2019 dengan judul "Tinjauan hukum Islam dan perdata terhadap jual beli sistem *Mystery Box* di situs *www.bukalapak.com*". Pada skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan perdata pada jual beli sistem mystery, barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Kemudian menurut Hukum Perdata Pasal 1320 Jual beli sistem *Mystery Box* di situs *www.bukalapak.com* khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO\_MYSTERIOUS\_BOX batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, karena melanggar ketentuan dari Bukalapak yaitu aturan pelapak nomor 23.<sup>9</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2019 dengan judul "Analisis Hak Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Shopee)". Pada skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* Shopee menurut hukum Islam dan hukum positif yang mana menurut hukum Islam prinsip bermuamalah adalah segala jenis kegiatan muamalah yang dilakukan harus mendatangkan manfaat dan *kemudahan*. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan Shopee sesuai dengan prinsip dasar muamalah. Sedangkan menurut hukum positif perlindungan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagian besar aturan telah sesuai, namun masih terdapat aturan lain yang belum sesuai yaitu terkait

---

<sup>9</sup> Muhamad Rokib Qomarudin, "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)", *Skripsi* Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019), Skripsi dipublikasikan.

dengan mekanisme pengembalian barang dan dana, masih banyak konsumen yang memilih tidak melakukan pengembalian dengan alasan mekanismenya yang sulit.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Eka Apriliyah Tarwiyanti Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2018 dengan judul "Pengaruh Kepercayaan (*Trust*) Pada Toko *Online (Online shop)* Terhadap Intensi Membeli Produk". Pada skripsi ini menjelaskan tentang kepercayaan seorang konsumen terhadap *online shop* berpengaruh terhadap intensi pembelian produk. Semakin tinggi kepercayaan (*Trust*) terhadap toko *online (Online shop)* akan semakin tinggi intensi membeli produk, dan begitu sebaliknya semakin rendahnya kepercayaan konsumen terhadap toko *online (online shop)* maka semakin rendah juga intensi pembelian produk.<sup>11</sup>

*Keempat*, jurnal oleh Mabarrazoh Azizah 2020 dengan judul, "Penerapan Etika Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online* Shopee". Pada jurnal ini menjelaskan tentang tindak kebohongan dari seorang penjual karena mem-*posting* gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut datang tidak sesuai gambarannya dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pembeli. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak penjual tidak menerima komplain dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Sehingga dengan rasa kecewa pihak konsumen harus menerima barang tersebut meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan harapannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hamsinar, "Analisis Hak Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Shopee)," *Skripsi* Program Sarjana UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2019), Skripsi dipublikasikan.

<sup>11</sup> Eka Apriliyah Tarwiyanti, "Pengaruh Kepercayaan (*Trust*) pada toko *Online (Onlineshop)* terhadap Intensi Membeli Produk," *Skripsi* Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (Malang, 2018), Skripsi dipublikasikan.

<sup>12</sup> Mabarrazoh Azizah, "Penerapan Etika Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online* Shopee", *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, vol.10, no. 1, Mei 2020.

*Kelima*, jurnal oleh Nadrattuzaman Hosen 2009 dengan judul, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”. Pada jurnal ini menjelaskan tentang transaksi perdagangan itu umumnya mengandung risiko untung dan rugi, hal ini merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Di dalam Islam tidak ada larangan atas suatu akad yang terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal itu menjadi *gharar*.<sup>13</sup>

Penelitian ini berbeda dari skripsi dan jurnal dari yang penulis paparkan di atas. Dalam penelitian ini penulis membahas jual beli *gharar* pada jual beli dengan sistem *Mystery Box* yang ada di *marketplace* Shopee yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.<sup>14</sup>

Jadi penelitian hukum normatif-empiris ini merupakan gabungan dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) sendiri adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian

---

<sup>13</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, Januari 2009.

<sup>14</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), h. 117.

<sup>15</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 29.

hukum empiris (*empirical legal research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>16</sup>

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam analisis penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Adapun sumber data primer yang dimaksud bisa diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini penulis mengambil responden sejumlah 9 orang, yaitu seorang penjual *Mystery Box* dan delapan orang pembeli *Mystery Box*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang

---

<sup>16</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 29.

<sup>17</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

<sup>18</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 124.

meliputi; dokumen hukum peraturan perundang undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum yang berupa:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>19</sup>

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

##### 1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

##### 2) Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah ternasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah

---

<sup>19</sup> Mudjia Raharjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Juni 2011).

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pada pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### 3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>20</sup>

Dalam metode wawancara penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, selama melakukan wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden yaitu pemilik toko The Mystery dan beberapa pembeli dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah penulis siapkan. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang terjadi secara lebih jelas.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan foto<sup>21</sup>. Dalam hal ini penulis mencari dokumen mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan jual beli *online* sistem *Mystery Box* guna menunjang penelitian ini.

### c. Observasi

Observasi adalah teknik yang menentukan adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode*, h. 233.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 201.

penelitian.<sup>22</sup> Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

- 1) *Participant Observation* (observasi berperan serta), yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sembari melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.
- 2) *Nonparticipant Observation* (observasi tidak berperan serta), yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>23</sup>

Dalam metode observasi penulis menggunakan segi proses pelaksanaan data *participant observation* yaitu peneliti terlibat langsung pada subjek yang diteliti yaitu dengan membeli produk *Mystery Box* pada toko The Mystery.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis yaitu menjabarkan data-data mengenai jual beli *online* sistem *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Redaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan juga polanya. Dengan demikian data yang telah

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 140.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode*, h. 145.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>24</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>25</sup>

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>26</sup>

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan ini terdiri atas 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan satu sama lain, sehingga membentuk suatu rangkaian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I merupakan Pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistem penulisan skripsi.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode*, h. 247.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 249.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 252.

BAB II merupakan tinjauan umum jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli *gharar* serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

BAB III merupakan Praktik Jual Beli Sistem *Mystery Box* pada *Marketplace* Shopee, yaitu berisi tentang pembahasan penelitian mengenai gambaran umum praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.

BAB IV merupakan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *online* sistem *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee, yaitu berisi tentang analisis praktik jual beli *online* dengan sisten *Mystery Box* pada toko The *Mystery* di *marketplace* Shopee.

BAB V merupakan Penutup, yaitu penutup skripsi yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### JUAL BELI, *GHARAR* DAN *MAYSIR* DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi *ushul fiqh* kata hukum (*hukm*) berarti ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan amal perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, *takhyir* yang berarti kebolehan bagi orang *mukallaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan suatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'* (penghalang).<sup>27</sup>

Hukum dalam kajian *ushul fiqh* adalah ayat-ayat atau Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya itu, ada yang secara langsung seperti dalam teks al-Qur'an dan Sunnah, dan ada pula yang secara tidak langsung seperti ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan oleh *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil hukum lainnya. Ketentuan-ketentuan seperti itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya juga secara tidak langsung, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan seperti itu bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Secara garis besar para ulama *ushul fiqh* membagi hukum kepada dua macam, yaitu: hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.

##### 1. Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* menurut para ahli *ushul fiqh* adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang *mukallaf* baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan

---

<sup>27</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam*, (Semarang: UNISSULA PRESS Semarang, 2012), h. 14.

anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Hukum *taklifi* memuat tuntutan dan pilihan, yaitu tuntutan Allah Swt. yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang berhubungan langsung dengan perbuatan *mukallaf*, baik berbentuk perintah yang tegas (wajib), anjuran untuk melakukan (sunnah), larangan (haram), anjuran untuk tidak melakukan (*makruh*), atau dalam bentuk kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat (*mubah*). Berikut beberapa hukum *taklifi*:

#### a. Wajib

Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti. secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abd. Al-Karim Zaidan, ahli hukum islam berkebangsaan Irak, wajib berarti sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang *mukallaf*, dan apabila dilaksanakan mendapat pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.

Hukum wajib dari berbagai segi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Wajib *'aini*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh dan berakal (*mukallaf*), tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukan sendiri. Misalnya, kewajiban sholat lima waktu sehari semalam, puasa dibulan Ramadhan.
- 2) Wajib *kifayah*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh *mukallaf*, namun bila mana telah dilaksanakan oleh sebagian umat islam maka kewajiban itu dianggap sudah terpenuhi sehingga orang

---

<sup>28</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum.*, h. 17.

yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi wajib mengerjakannya. Misalnya, kewajiban shalat jenazah.

Bila dilihat dari segi tuntutananya, hukum wajib dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Wajib *mu'ayyan*, yaitu: suatu kewajiban yang dituntut adanya oleh *syara'* dengan secara khusus (tidak ada pilihan lain). Misalnya, shalat lima waktu.
- 2) Wajib *mukhayyar*, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Misalnya, kewajiban membayar *kaffarat* (denda melanggar).

Bila dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, hukum wajib ada dua macam:

- 1) Wajib *mu'aqqad*, yaitu sesuatu yang dituntut *syar'i* untuk dilakukan secara pasti dalam waktu tertentu, seperti shalat lima waktu. Masing-masing shalat itu dibatasi waktu tertentu, artinya tidak wajib shalat sebelum waktunya dan berdosa jika mengakhirkan shalat tanpa *udzhur*.
- 2) Wajib *mutlaq*, yaitu sesuatu yang dituntut *syar'i* untuk dilakukan secara pasti tetapi tidak ditentukan waktunya, seperti menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dilihat dari segi ukurannya, hukum wajib ada dua macam:

- 1) Wajib *muhaddad*, yaitu kewajiban yang oleh *syar'i* telah ditentukan ukurannya, seperti zakat.
- 2) Wajib *ghairu muhaddad*, yaitu kewajiban yang oleh *syar'i* tidak ditentukan ukurannya, seperti bersedekah, infaq.

#### b. *Mandub* (Sunnah)

Kata *mandub* secara etimologi berarti sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan secara terminologi yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, yang mana apabila melaksanakannya akan mendapat pahala. Namun, bagi orang yang tidak melaksanakannya tidak

akan mendapat dosa. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, *mandub* terbagi menjadi tiga tingkatan, diantaranya:<sup>29</sup>

- 1) Sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah Saw. dan jarang ditinggalkannya. Misalnya, shalat sunnah dua rakaat sebelum fajar.
- 2) Sunnah *ghairu muakkadah* (sunnah biasa), yaitu sesuatu yang dilakukan Rasulullah Saw. namun bukan menjadi kebiasaannya. Misalnya, melakukan shalat sunnah dua kali dua rakaat sebelum shalat dzuhur.
- 3) Sunnah *al-Zawaid*, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah Saw. sebagai manusia. Misalnya, sopan santun dalam makan, minum, tidur.

#### c. Haram

Kata haram secara etimologi berarti suatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminologi *ushul fiqh* kata haram berarti suatu yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena mentaati perintah Allah Swt. diberi pahala. Dalam kajian *ushul fiqh* dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan umat manusia.

Para ulama *ushul fiqh*, antara lain Abdul Karim Zaidan, membagi haram kepada beberapa macam:<sup>30</sup>

- 1) *Al-Muharram li Zatihi*, yaitu suatu yang diharamkan oleh *syari'at* karena esensinya mengandung *kemudaratan* bagi kehidupan manusia, dan *kemudaratan* itu tidak bisa terkecuali dari zatnya. Misalnya, larangan berzina, mencuri, membunuh, shalat tanpa bersuci, memakan bangkai.

<sup>29</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum.*, h. 18.

<sup>30</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum.*, h. 19.

- 2) *Al-Muharram Li Ghairihi*, yaitu suatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam suatu kondisi sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada suatu yang dilarang secara esensial. Misalnya, jual beli yang mengandung unsur menipu, jual beli pada waktu azan jum'at, shalat memakai baju *ghasab*.

d. *Makruh*

Secara bahasa kata *makruh* berarti sesuatu yang dibenci, dalam istilah *ushul* fiqih kata *makruh* menurut mayoritas ulama *ushul* fiqih, berarti sesuatu yang dianjurkan *syari'at* untuk ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Seperti halnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan di siang hari pada saat berpuasa karena dikhawatirkan air akan masuk kerongga kerokongan dan tertelan. Menurut kalangan Hanafiyah *makruh* dibedakan menjadi dua macam:<sup>31</sup>

- 1) *Makruh tahrīm*, yaitu tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti tetapi dalil yang menunjukkannya bersifat *zhanni*. Misalnya, larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain. Orang yang melanggar *makruh tahrīm* diacani dengan dosa.
- 2) *Makruh tanzīh*, yaitu suatu yang dianjurkan oleh *syari'at* untuk meninggalkannya. Misalnya, memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang. Orang yang melanggar *makruh tanzīh* ini tidak mendapat ancaman dosa.

e. *Mubah*

Secara bahasa kata *mubah* berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Menurut istilah *ushul* fiqih, seperti dikemukakan oleh Abdul

---

<sup>31</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum.*, h. 20.

Karim Zaidan, berarti suatu yang diberi pilih oleh *syari'at* apakah seorang *mukallaf* akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Misalnya, ketika didalam rumah tangga terjadi cekcok yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat lagi hidup bersama maka boleh (*mubah*) bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya, dan juga termasuk *mubah* bila *syar'i* memerintahkan suatu perbuatan dan terdapat alasan yang menunjukkan bahwa perintah itu berarti *mubah*.

Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* membagi *mubah* kepada tiga macam:<sup>32</sup>

- 1) *Mubah* yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang pada sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum hukumnya *mubah*, namun mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti sholat dan mencari rezki. *Mubah* yang seperti ini bukan berarti dianggap *mubah* dalam hal memilih makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.
- 2) Sesuatu baru dianggap *mubah* apabila dilakukan sekali-sekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Misalnya bermain, mendengarkan musik.
- 3) Sesuatu yang *mubah* yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang *mubah* pula. Misalnya membeli perabot rumah untuk untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang itu hukumnya *mubah* dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat *mubah* pula, karena untuk mencapai sesuatu yang *mubah* tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

---

<sup>32</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum.*, h. 21.

## 2. Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* adalah ketentuan *syari'at* dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan *mani'*. Hukum *wadh'i* terbagi menjadi tiga macam:<sup>33</sup>

### a. Sebab

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada suatu yang lain. Menurut istilah *ushul fiqh*, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebab berarti sesuatu yang dijadikan oleh *syari'at* sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Misalnya, tindakan perzinahan menjadi sebab (alasan) bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya, tindakan perampokan sebagai sebab bagi kewajibannya mengembalikan benda yang dirampok kepada pemiliknya, melihat anak bulan Ramadhan menyebabkan wajibnya berpuasa.

### b. Syarat

Syarat secara bahasa yaitu sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Sedangkan menurut istilah *ushul fiqh* adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Seperti wudhu adalah syarat bagi sahnya shalat apabila ada wudhu maka shalatnya sah, namun adanya wudhu belum pasti adanya shalat, adanya pernikahan merupakan syarat adanya thalaq, jika tidak ada pernikahan maka tentu saja thalaq tidak akan terjadi.

Para ulama *ushul fiqh* membagi syarat kepada dua macam:

- 1) Syarat *syar'i*, yaitu syarat yang datang langsung dari *syari'at* sendiri. Misalnya, semua syarat yang ditetapkan oleh *syar'i* dalam perkawinan, jual beli, hibah, dan wasiat.

---

<sup>33</sup> H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum.*, h. 22-26.

2) Syarat *ja'li*, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang *mukallaf* itu sendiri. Misalnya, syarat yang ditetapkan suami untuk menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya dan ketetapan majikan untuk memerdekakan budaknya. Artinya jatuhnya *thalaq* atau merdeka itu tergantung pada adanya syarat, tidak adanya syarat pasti tidak akan ada *thalaq* atau merdeka. Bentuk kalimat *thalaq* adalah sebab timbulnya *thalaq*, tetapi jika telah memenuhi syarat.

c. *Mani'*

*Mani'* adalah sesuatu yang adanya meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Dalam suatu masalah, kadang sebab syara' sudah jelas dan memenuhi syarat-syaratnya, tetapi ditemukan adanya *mani'* (penghalang) yang menghalangi konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Sebuah akad misalnya dianggap sah bilamana telah memenuhi syarat-syaratnya dan akad yang itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang (*mani'*). Misalnya akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab waris-mewarisi. Tetapi masalah waris mewarisi itu bisa jadi terhalang jika suami membunuh istrinya atau sebaliknya. Di dalam sebuah *hadits* dijelaskan “bahwa tidak ada waris-mewarisi antara pembunuh dan terbunuh.” (*Hadits Riwayat An-Nasa'i*).

Para ahli usul fikih membagi *mani'* kepada dua macam:

- 1) *Mani' al-Hukm*, yaitu sesuatu yang ditetapkan *syari'at* sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan *haid* bagi wanita ditetapkan Allah Swt. sebagai *mani'* (penghalang) bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan shalat, dan oleh karena itu shalat tidak wajib dilakukannya waktu *haid*.
- 2) *Mani' al-Sabab*, yaitu sesuatu yang ditetapkan *syari'at* sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya, bahwa

sampainya harta minimal satu nisab, menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berhutang di mana hutang itu bila dibayar akan mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fikih keadaan berhutang itu menjadi *mani'* (penghalang) bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya itu. Dalam hal ini, keadaan seseorang dalam berhutang itu, telah menghilangkan predikatnya sebagai orang kaya sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta.

## B. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i*, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>34</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq, beliau mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ

الْمَأْذُونِ فِيهِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h. 67.

Dalam definisi tersebut, yang dimaksud dengan harta dengan harta yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Lalu yang dimaksud dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan dibenarkan (ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>35</sup>

Menurut Imam Taqi al-Din, beliau mendefinisikan jual beli yaitu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصْرِيفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَ الْوَجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

*“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.”*

Menurut Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, beliau mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>36</sup>

Menurut Imam Hanafi, beliau mendefinisikan bahwa jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ

عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مُخْصُوصٍ

*“Saling tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”*

Dalam definisi tersebut, terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut ialah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*, (Semarang: RaSAIL media Group, 2019), Cet. 1, h. 41.

dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut tidak sah.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>38</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta dengan harta yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang atau benda tersebut.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Kemudian yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*), dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 68.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 10.

<sup>39</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah*, h. 42.

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang mendasar dan sangat penting bagi kehidupan. Sebagai manusia kita tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, di samping itu jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Sedangkan hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar *fiqh* maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma', diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran, diantaranya:
  - a. QS. Al-Baqarah ayat 275

...وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>40</sup>

Berdasarkan kutipan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dengan hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

- b. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses 12 Desember 2020.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>41</sup>

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh Islam, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela atau kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Karena jual beli yang dilakukan berdasarkan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran yang banyak sebagai penggantinya.

2. Sunnah, diantaranya:

a. *Hadits* yang diriwayatkan oleh Rifā’ah ibn Rāfi’:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ سَيِّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواة ابن زرارو الحاكم)

“Rasulullah Saw., ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah Saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzār dan Al-Hākim).

b. *Hadits* dari Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواة البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses 12 Desember 2020.

c. *Hadits* yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah Saw. Bersabda:

أَتَاخِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(رواة الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan tepercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shadiqqin, dan syuhada.”<sup>42</sup>

### 3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas hukum *syar’i* mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.<sup>43</sup>

Para ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>44</sup>

## D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur ulama.

Menurut mazhab Hanafi yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 69.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 64.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>45</sup>

Hal ini berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. *Shighat* (ijab dan qabul), ikatan kata antara penjual dan pembeli baik secara lisan atau tulis. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan);
2. Orang yang berakad (*aqidain*), terdiri dari dua pihak yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*), atau disebut juga dengan aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli;
3. Objek jual beli (*mabi'*), yaitu barang yang dijadikan objek jual beli atau sebab terjadinya jual beli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang (*saman*), yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan.<sup>47</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas tentang rukun jual beli, maka secara ringkas rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu adanya kedua belah

<sup>45</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h. 67.

<sup>46</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 8, no. 2, (Desember 2015), h. 246 diakses pada 18 November 2020

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 25.

pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi objek dalam jual beli, adanya lafadz dalam transaksi jual beli. Sebab apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan batal (tidak sah) nya suatu akad atau transaksi jual beli tersebut.

Berikutnya mengenai syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Baligh, baligh* atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 5, sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kami serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>48</sup>*

<sup>48</sup> Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/5> diakses 12 Desember 2020.

- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli. Hal ini berdasarkan *hadits* Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ سَمِيتُ أَبَ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَ الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ

“Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “Saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan.” (HR. Ibnu Majah)

- d. Keduanya tidak mubazir (pemborosan), yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros. Karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.<sup>49</sup>

## 2. Syarat-syarat objek jual beli.

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih.

Barang yang diperjual belikan harus suci dan bersih, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Seperti *hadits* Nabi Muhammad Saw.:

<sup>49</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, h. 248-249.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ  
الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam *hadits* di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa keharaman sebab arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, adapun berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut *syara’*, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>50</sup>

b. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.

Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat agar harta yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.<sup>51</sup> Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain). Yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum *syara’* atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan hukum *syara’*.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 10, h. 72.

<sup>51</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, h. 250.

<sup>52</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

- c. Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau tidak atas izin pemilik barang maka dianggap batal.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang boleh melakukan transaksi jual beli terhadap yang bukan miliknya dengan syarat pemilik barang tersebut telah memberi izin dan ridha, karena dasar dari jual beli adalah saling ridha dan tidak menimbulkan kesukaran pada yang lain.

- d. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui.

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan pada pihak lain dan terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.<sup>53</sup>

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا

بَيْنَهُ لَهُ

“Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya.” (HR. Ibnu Majah)

<sup>53</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, h. 250.

e. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemilik atau kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan, pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjual belikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).<sup>54</sup>

3. Syarat Akad (ijab dan qabul), yaitu sebagai berikut:

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Berikut adalah syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama *fiqh*:

- a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual sepatu ini seharga Rp80.000,00, lalu pembeli menjawab: “Baik, saya beli sepatu ini seharga Rp80.000,00”. Namun, apabila antar ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan memberikan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli tidak langsung menjawabnya dan melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh* jual beli ini tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang

---

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

diperkirakan digunakan pembeli untuk berpikir sejenak. Namun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa ojek pembicaraan telah berubah.<sup>55</sup>

#### 4. Syarat Nilai Tukar Harga Barang

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting, yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama *fiqh* memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamr.<sup>56</sup>

### E. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Imam Taqqiyuddin mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli adalah sebagai berikut:

#### 1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat akad.

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, h. 73.

<sup>56</sup> Syaifullah M.S, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 2, (Desember 2014), diakses pada 27 November 2020.

Hal ini biasa dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli (pesanan). Jual beli adalah jual beli tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli tidak sah apabila barang tidak ada serta tidak dapat dilihat, hal itu merupakan suatu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>57</sup>

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi objek transaksinya secara umum dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. *Ba'i al muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual beras dengan daging.
2. *Ba'i al muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
3. *Ba'i al sharf*, yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Ba'i as salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 75-77.

berupa *saman* bisa jadi berupa '*ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*.<sup>58</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli, hanya saja pada jual beli antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan jual beli via pos dan giro penjual dan pembeli tidak terdapat dalam satu majlis.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang membeli rokok yang sudah bertuliskan label harga, yang kemudian memberikan uangnya kepada penjual. Jual beli dengan cara ini dilakukan tanpa ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian ulama

---

<sup>58</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian.<sup>59</sup>

#### F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi dan pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan dalam Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu ialah haram dan kotor.<sup>60</sup> Berikut adalah jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamr*. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ بَيْعَ

الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jahir r.a. Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, babi dan berhala.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 75-77.

<sup>60</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh*, h. 141.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

“Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan” (HR. Bukhari).

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan belum tampak. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ض. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

(رواه البخارى ومسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Jual beli dengan *muhaqallah*, arti *baqalah* yaitu tanah, sawah dan kebun, dan maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual mangga yang masih kecil-kecil dan lain sebagainya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian buah tersebut jatuh terkena angin atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَا قَلَّةِ وَالْمُحَا ضَرَّةِ

وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَذَةَ وَالْمُزَابَنَةَ (رواه البخارى)

“Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah Saw. melarang jual beli, muhaqallah, mukhadharah, mulammassah, munabazah, dan muzabanah”. (Riwayat Bukhari)

9. Jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, “Aku jual baju ini dengan harga Rp100.000,00 dengan tunai atau Rp150.000,00 dengan hutang. “Arti kedua ialah seperti seseorang berkata, “Aku jual sepatu ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.” Seperti sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang. Maka baginya ada kerugian atau riba.” (Riwayat Abu Dawud).

10. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual ubi yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk *gharar*, alias nipu.” (Riwayat Ahmad)<sup>61</sup>

Ada pula bentuk jual beli yang dilarang dalam agama, hukumnya sah tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

1. Jual beli *tallaqi al-ruqban* dan *hadhir libad*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dengan kampung. Tetapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan *hadits*:

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 78-81.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلْقِي وَأَنْ يَبِيعَ حَضْرًا لِبَادٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami ‘Aabdul Wahhab telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah Al Umariy dari Sa’id bin Abu Sa’id dari Aabu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata: *Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam melarang menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum sampai ke pasar) dan juga melarang orang-orang kota menjual kepada orang desa.*” (HR. Bukhari)<sup>62</sup>

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku beli harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan bagi orang lain. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَسْوَمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Jual beli Najasyi, adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain agar membeli dengan harga yang lebih dinaikkan.

<sup>62</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: *Maysir* dan *Gharar*” *Jurnal Asy-Syuriyyah*, vol. 18 Edisi Oktober 2017, h. 93.

Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan *hadits*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْتَمَرَ خَيْشًا (رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah Saw. telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah”. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْتَمَرَ خَيْشًا (رواه البخاري)

(ومسلم)

“Rasulullah Saw. bersabda; seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).

## G. Gharar

### 1. Pengertian *Gharar*

*Gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya, transaksi yang dilakukan belum jelas.<sup>63</sup> Dari segi bahasa, *gharar* diartikan *al-khida* atau penipuan. Menurut pandangan mazhab Iman Syafi'i, *gharar* adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi menurut pandangan kita, dengan yang paling tidak kita inginkan. Sementara menurut Wahbah az-Zuhailly, *gharar* diartikan *al-khatar* atau *at-taghrir*, yaitu penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya menurut kita mengandung ke baikan dan menguntungkan, namun berdampak

<sup>63</sup> Ariyadi, “Bisnis dalam Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5, no. 1, (Juni, 2018), diakses 27 November 2020.

sebaliknya, yaitu menimbulkan kerugian. Menurut pandangan ilmu *fiqh*, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan.<sup>64</sup>

Dari beberapa pengertian tentang *gharar* di atas dapat disimpulkan bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak, karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan bentuk dan sifatnya, maupun jumlah dan ukurannya secara jelas, atau bahkan tidak dapat diserahkan-terimakan.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum *Gharar*

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi yang ada unsur *ghararnya* itu tidak boleh karena dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>66</sup>

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>66</sup>

Terdapat juga dalam firman Allah Swt. Pada surat An-Nisa’ ayat 29:

<sup>64</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 47.

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 147-148

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188> diakses 21 Mei 2021.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>67</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"<sup>67</sup>

Dari apa yang disampaikan Allah Swt. di atas yang termuat di dalam kitab suci al-Qur'an, dapatlah diambil kesimpulan dan pelajaran bahwa Allah Swt. melarang melakukan jual beli dengan cara yang batil serta larangan merugikan orang lain dan diri sendiri. Meskipun di dalam kedua ayat yang dituliskan di atas tidak secara langsung dan jelas menyebutkan tentang pelarangan jual beli yang mengandung *gharar*, namun secara umum dapat dipahami bahwa Allah Swt. melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan salah.<sup>68</sup>

Rasulullah Saw. juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada *hadits* berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عُنَابِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik bin Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliahu ‘anhuma berkata; *Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang dari menambahkan

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses 1 Mei 2021.

<sup>68</sup> Yenni Samri JN, Ardiansyah, Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis tentang Jual Beli *Gharar* dan Bentuknya pada Masa kontemporer” *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021, h. 154.

*harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.” (HR. Bukhari)<sup>69</sup>*

### 3. Jenis-jenis *Gharar*

Menurut para ulama secara garis besar *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu:<sup>70</sup>

a. *Gharar* dalam *shighat* akad, yang meliputi:

- 1) *Bai'atani fii ba'iah.*
- 2) *Bai al hashah.*
- 3) *Bai al mulamasah.*
- 4) *Bai al munabadzah.*
- 5) Akad *mu'alaq.*
- 6) *Bai al muzabanah.*
- 7) *Bai al mukhadharah.*
- 8) *Bai habal al habalah.*
- 9) *Dharbatu al ghawash.*
- 10) *Bai muhaqalah.*
- 11) *Bai nitaj.*
- 12) *Bai al mudhaf.*

b. *Gharar* dalam objek akad, yang meliputi:

- 1) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*).
- 2) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam macam objek akad, adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.

<sup>69</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: *Maysir* dan *Gharar*” *Jurnal Asy-Syuriyyah*, vol. 18 Edisi Oktober 2017, h. 86.

<sup>70</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.197-202.

- 3) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan.
- 4) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad.
- 5) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad.
- 6) Ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad.
- 7) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang.
- 8) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dum*).
- 9) Tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.

Berdasarkan pemaparan di atas *gharar* dapat diartikan bahwa semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, dan pertaruhan. Mengakibatkan atas hasil yang yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli, yang kemudian dapat mengakibatkan adanya *gharar* yang dilarang dalam Islam.

## H. *Maysir*

### 1. Pengertian *Maysir*

*Maysir* dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi dan lain-lain.<sup>71</sup> *Maysir* artinya sesuatu yang mengandung unsur judi, *syara'* telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan *syara'* memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt.

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur'an, 1987), h. 25.

<sup>72</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 265.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.<sup>73</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Dalam konsep *maysir*, suatu permainan dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur- unsur berikut:

- a. Adanya taruhan (*mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
  - b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabi*). Seperti uang yang dipertaruhkan, berbeda dengan bisnis, yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.
  - c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya.
  - d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain.
- Dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari

---

<sup>73</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* h. 24.

uang. Seperti main futsal dengan perjanjian siapa yang kalah maka dia yang menanggung sewa lapangan.<sup>74</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maysir*

Padahal Allah Swt. telah melarang perbuatan *maysir*/judi dalam beberapa dalil, diantaranya:

Dalam firman Allah Swt. pada surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>لا</sup>

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”<sup>75</sup>

Terdapat juga dalam firman Allah Swt. pada surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>74</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 111.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/219> diakses 5 Juli 2021.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>76</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ<sup>77</sup>

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>77</sup>

Berdasarkan ketiga ayat di atas ulama fikih sependapat menepatkan bahwa *maysir* itu haram hukumnya karena *maysir* itu merupakan salah satu perbuatan buruk yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, menyebabkan lalai pada perbuatan mengingat Allah Swt. dan melalaikan dari ibadah shalat. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudarat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90> diakses 5 Juli 2021

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/91> diakses 5 Juli 2021

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, Terj. H. Mu’ammal Hamidy* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 418.

### 3. Jenis-jenis *Maysir*

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Berikut adalah jenis-jenis *maysir*:

- a. *Hashad, Hashad* yaitu jual beli dengan melempar batu. Contohnya: seseorang menjual tanah 1000 dinar tetapi ukuran tanah tidak diketahui. Mengetahuinya dengan melemparkan batu, sejauh mana batu terlempar, sejauh itu pula tanah yang dijual. Jual beli ini dilarang karena menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- b. *Mulamasah*, yaitu transaksi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar (menyentuh) baju salah seorang atau barangnya, tanpa perlu memeriksa atau membukanya.
- c. *Muhaqalah*, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak.
- d. *Muzabanah*, adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 112.

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE

#### A. Gambaran Umum Tentang *Marketplace* Shopee

##### 1. Profil Shopee

Shopee merupakan salah satu *marketplace* berupa *platform* perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group yaitu perusahaan di bidang internet di Asia Tenggara, yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Tokoh penting di balik berdirinya Shopee adalah Chris Feng yang kini menjabat sebagai CEO Shopee. Chris Feng merupakan pria lulusan terbaik dari Universitas Singapura, dan dia juga adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. *Marketplace* Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Indonesia. Di Indonesia Shopee diperkenalkan pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Desember yang dinaungi oleh PT Shopee Internasional Indonesia.

*Marketplace* Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* melalui ponsel. Shopee memposisikan dirinya sebagai aplikasi *marketplace*. Pendekatan sosial tersebut dipilih karena Asia Tenggara merupakan kawasan yang gemar bermain media sosial. Bukan rahasia lagi apabila Indonesia adalah negara yang paling aktif bermain di ranah media sosial, dengan

pengguna internet sebesar 83,7 juta pengguna dan akan terus bertambah setiap tahunnya.<sup>80</sup>

## 2. Proses pendaftaran di *marketplace* Shopee

### a. *Download* aplikasi Shopee di Playstore atau App Store



Gambar 3.1

### b. Daftarkan diri dengan Facebook atau *e-mail* dan masukkan nomor HP yang aktif digunakan.



Gambar 3.2

### c. Isi seluruh data yang diperlukan. Perlu diingat, bahwa *username* tidak bisa diganti setelah proses registrasi dilakukan.

---

<sup>80</sup> Arief Fajar Prayoga, dkk. "Pengaruh Fitur *Chatting* dan Tawaran pada Aplikasi Shopee terhadap Kepuasan Pelanggan", *e-Proceeding of Management*, vol. 3, no. 3, (Desember 2016) diakses 4 Desember 2020.



Gambar 3.3

d. Akun Shopee telah selesai dibuat.<sup>81</sup>



Gambar 3.4

### 3. Proses transaksi di *marketplace* Shopee

#### a. Prosedur penjualan di *marketplace* Shopee

- 1) Buat akun di Shopee lalu klik “Daftar”, dan lakukan verifikasi nomor HP dan *e-mail*
- 2) Ubah *username* Shopee
- 3) Lengkapi profil toko lewat Seller Center atau Aplikasi Shopee

---

<sup>81</sup> Inspirasi Shopee, “Saatnya Membuka Bisnis Baru dengan Berjualan di Shopee Pasti Untung!”, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/saatnya-membuka-bisnis-baru-dengan-berjualan-di-shopee-pasti-untung/> diakses 26 Desember 2020.

- 4) Tambahkan produk, lengkapi atribut produk dan deskripsi, sertakan foto produk dan pilih jasa kirim. Pastikan produk yang di *upload* tidak termasuk barang yang dilarang oleh Shopee.
  - 5) Dapatkan pesanan pertamamu, kemas produk dan segera kirim.<sup>82</sup>
- b. Prosedur pembelian di *marketplace* Shopee
- 1) Menemukan produk yang inginkan dengan menjelajah berbagai kategori dan sub-kategori atau menggunakan fitur **Pencarian**.



Gambar 3.5

Halaman awal di *marketplace* Shopee

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- 2) Pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian.



Gambar 3.6

Halaman pencarian pada *marketplace* Shopee

Sumber: *Screenshot* situs Shope

---

<sup>82</sup> Shopee Seller Centre, "Berjualan di Shopee", <https://seller.shopee.co.id/edu/article/464> diakses 26 Desember 2020.

- 3) Pada halaman produk, dapat klik *icon* chat untuk membuat penawaran dengan penjual, *icon* keranjang untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau klik **Beli Sekarang** untuk membuat pesanan.



*Gambar 3.7*

Halaman produk

Sumber: *Screenshoot* situs Shopee

- 4) Apabila produk tersebut memiliki variasi ukuran, jenis, warna, dan model yang harus dipilih, setelah klik *icon* keranjang atau **Beli Sekarang**, akan muncul pilihan yang harus dipilih terlebih dahulu. Klik **Masukkan Keranjang** untuk lanjut ke proses *checkout*.



*Gambar 3.8*

Halaman produk

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- 5) Pembeli akan diarahkan ke halaman keranjang belanja, pilih produk yang ingin dibeli dan pilih voucher yang ingin digunakan di bagian **Voucher Shopee**. Apabila pembeli memiliki Koin Shopee, pembeli dapat

menggunakannya untuk mengurangi total belanja aktifkan *toggle Tukarkan Koin Shopee*, lalu klik **Checkout**.



Gambar 3.9

Halaman keranjang belanja

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- 6) Pada halaman *checkout*, pastikan alamat pengiriman sudah betul, kemudian pilih jasa kirim dan tentukan jasa pengiriman (khusus pengiriman dengan J&T Express, JNE, SiCepat Ekspres, Ninja Xpress, Shopee Express).
- Pengiriman setiap saat
  - Pengiriman pada jam kantor



Gambar 3.10

Halaman opsi pengiriman

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

7) Pilih metode pembayaran yang diinginkan. Jika sudah selesai, klik **Buat Pesanan**.

- a) Apabila memilih metode pembayaran **ShopeePay** dan **SpayLater**, pembeli akan diarahkan ke halaman PIN ShopeePay atau autentikasi sidik jari atau autentikasi wajah.
- b) Apabila memilih metode pembayaran **Transfer Bank** atau metode pembayaran lainnya, pembeli akan diarahkan ke halaman petunjuk pembayaran.



Gambar 3.11




Gambar 3.12

Halaman metode pembayaran

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

- 8) Apabila pembayaran sudah berhasil dilakukan dan dikonfirmasi oleh Shopee, produk yang di beli akan otomatis ada di halaman **Pesananan Saya** dibagian **Dikemas**. Klik **Hubungi Penjual** jika pembeli memiliki pertanyaan terkait pesanan.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Shopee Help Center, “Bagaimana Cara *Checkout* Produk di Shopee?”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-berbelanja-di-Shopee> diakses 26 Desember 2020.



Gambar 3.13

Halaman pesanan produk

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

#### 4. Macam-macam produk di *marketplace* Shopee

*Marketplace* Shopee menawarkan berbagai macam produk yang ditawarkan. Hampir semua kebutuhan yang kita butuhkan dapat kita temukan di *marketplace* Shopee. Pada *marketplace* Shopee menggolongkan produk-produk tersebut dalam beberapa kategori, di antaranya adalah ada kategori pakaian pria, pakaian wanita, makanan dan minuman, kesehatan, sepatu pria, sepatu wanita, tas pria, tas wanita, perawatan dan kecantikan, perlengkapan rumah, perlengkapan bayi, *handphone* dan aksesoris, komputer dan aksesoris, elektronik, jam tangan, otomotif, fotografi, olahraga dan *outdoor*, hobi dan koleksi, buku dan alat tulis dan kategori lainnya.<sup>84</sup>

Dari berbagai kategori tersebut, masih dikelompokkan lagi dalam sub-kategori jenis produknya, misalnya pada kategori perawatan dan kecantikan yang di dalamnya terdapat sub-kategori alat kecantikan, kosmetik mata, kosmetik wajah, kosmetik bibir, alat rambut, perawatan kuku, perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh, perawatan pria, parfum, paket kecantikan, dan kecantikan lainnya.

Di samping itu, di *marketplace* Shopee juga menawarkan fitur dan layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, seperti

<sup>84</sup> Shopee, "Kategori", <https://shopee.co.id/> diakses 28 Desember 2020.

pembayaran Isi Ulang, Tagihan, Hiburan, Keuangan, dan Tiket. Misalnya pada Isi Ulang bisa melakukan pengisian pulsa, paket data, uang elektronik, dan roaming. Lalu pada Tagihan bisa melakukan pembayaran seperti listrik PLN, BPJS, Telkom, TV kabel dan internet, PDAM, angsuran kredit, biaya pendidikan, PBB dan layanan lainnya.<sup>85</sup>

#### 5. Metode pembayaran di *marketplace* Shopee

Dalam proses transaksi jual beli pada *marketplace* Shopee dengan menggunakan sistem rekening bersama, pada saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentransferkan uangnya kepada pihak Shopee, sedangkan penjual akan menerima uang tersebut setelah barang sampai ditangan pembeli dan pihak pembeli telah mengklik Pesanan Diterima. Pada saat itu pihak Shopee akan melepaskan dana ke pihak penjual, hal ini merupakan ketentuan yang diberikan Shopee kepada penggunanya, sekaligus cara untuk menjamin keamanan saat transaksi dengan cara tersebut.

Adapun metode pembayaran yang digunakan pada *marketplace* Shopee, ialah sebagai berikut:

##### a. Kartu Kredit / Debit *Online*

- 1) Pembayaran dengan kartu kredit diproses oleh pihak ketiga dan hanya kartu 3DSecure yang dapat digunakan di Shopee
- 2) Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan maksimum transaksi sebesar Rp30.000.000,00/*checkout*.

##### b. Transfer Bank

- 1) Pembeli dapat membeli produk di Shopee dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank *Virtual Account* (dicek otomatis) dan transfer bank (dicek manual).

---

<sup>85</sup> Shopee, "Pulsa, Tagihan dan Hiburan", <https://shopee.co.id/> diakses 28 Desember 2020.

c. Indomaret

- 1) Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui *counter* Indomaret/Ceriamart di seluruh Indonesia
- 2) Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp20.000,00 dan di bawah Rp5.000.000,00.

d. ShopeePay

- 1) ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee.
- 2) Pembeli dapat melakukan pembayaran pesanan melalui ShopeePay.

e. Alfamart

- 1) Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia
- 2) Pembeli dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp10.000,00 dan di bawah Rp5.000.000,00.

f. SpayLater

- 1) SpayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp6.000.000,00 yang memberikan kemudahan untuk bayar dalam 1 bulan tanpa bunga dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

g. OneKlik

- 1) OneKlik adalah solusi baru bayar belanja *online* hanya dengan 1 klik. Cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, OneKlik langsung bisa digunakan untuk belanja.

h. Kredivo

- 1) Pembeli bisa melakukan pembayaran pesanan melalui Kredivo.

i. Cicilan Kartu Kredit

- 1) Pembeli dapat melakukan cicilan produk di *marketplace* Shopee dengan mengangsurnya per 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit.

## j. COD

- 1) COD (*Cash On Delivery*) atau bayar di tempat adalah metode pembayaran dilakukan secara tunai di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli.
- 2) Metode pembayaran ini hanya dapat digunakan pada toko yang telah mengaktifkan metode pembayaran COD dan pembeli berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini (berdasarkan jasa kirim yang digunakan).<sup>86</sup>

Dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam layanan berbelanja, saat ini Shopee menjadi salah satu *marketplace* paling populer di Indonesia, khususnya dikalangan *millennial*. Dengan akses yang praktis dan mudah menarik minat masyarakat untuk menggunakan *marketplace* Shopee sebagai media belanja *online*.

## B. Mekanisme Jual Beli *Online* Sistem *Mystery Box* pada *Marketplace* Shopee

### 1. Profil toko The Mystery pada *marketplace* Shopee

Toko The Mystery ialah salah satu toko di *marketplace* Shopee yang menjual produk *Mystery Box*. Toko The Mystery mulai berjualan di *marketplace* Shopee pada pertengahan tahun 2020, tepatnya pada bulan Juli. Toko ini memang tergolong masih baru namun pengikut dari toko ini jumlahnya sudah ribuan, terhitung pada bulan Desember 2020 pengikutnya berjumlah 23,7 ribu. The Mystery dibuat oleh pemilik usaha yang bernama Baskoro Aji Saputra yang beralamatkan di Surakarta, Solo.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Shopee Help Center, "Metode Pembayaran Apa Saja yang dapat Digunakan di Shopee?", <https://help.shopee.co.id/s/article/Metode-pembayaran-apa-saja-yang-dapat-digunakan-di-Shopee> diakses 28 Desember 2020.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Baskoro Aji Saputra, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 28 November 2020, melalui WhatsApp.



Gambar 3.14

### Profil toko The Mystery

Sumber: *Screenshot* situs Shopee

Awal mula penjual memilih *marketplace* Shopee sebagai sarana jual beli karena Shopee merupakan *marketplace* paling mudah dan mempunyai jangkauan yang luas. Hal ini membuat penjual tertarik untuk membuka toko *online* di *marketplace* Shopee, dengan produk pertama yang mulai di jual ialah *Mystery Box*. *Mystery Box* saat ini menjadi produk yang banyak diminati oleh pembeli, sehingga hal ini menjadi sebuah peluang usaha yang baik. Untuk mengembangkan usahanya toko The Mystery mulai menjual produk-produk lain yaitu berupa barang elektronik dan aksesoris *handphone*. Namun, penjualan produk *Mystery Box* masih menjadi produk yang paling banyak peminatnya pada toko ini, terbukti dengan jumlah penjualan mencapai ribuan produk.<sup>88</sup>

Pada setiap jenis produk *Mystery Box* yang dijual masing-masing menawarkan hadiah utama yang menarik, di antaranya adalah iPhone 11 Pro Max, iPhone X, iPad Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 8, iPad Air 3. Produk *Mystery Box* tersebut dijual mulai dari harga terendah yaitu Rp90.000,00

<sup>88</sup> Wawancara dengan Baskoro Aji Saputra, Penjual Mystery Box, pada tanggal 28 November 2020, melalui WhatsApp.

hingga harga tertinggi yaitu Rp500.000,00. Apabila pembeli belum beruntung mendapatkan hadiah utama dalam pembelian *Mystery Box*, pembeli masih bisa berkesempatan mendapatkan hadiah lain yaitu berupa *handphone* dengan merek lain. Selain berkesempatan mendapatkan hadiah utama dan *handphone*, penjual juga telah menjelaskan dikolom deskripsi produk bahwa barang lain yang bisa di dapatkan ialah berupa barang elektronik dan aksesoris *handphone*.

## 2. Praktik jual beli *Mystery Box* pada toko The Mystery di *Marketplace* Shopee

Praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* saat ini memang banyak ditemukan pada *marketplace-marketplace* di Indonesia, salah satunya ialah pada *marketplace* yang saat ini sedang populer di Indonesia yaitu Shopee. *Mystery Box* merupakan jual beli dalam kotak misteri, dalam praktik ini pembeli tidak mengetahui isi barang secara jelas, penjual hanya memberikan gambaran barang yang akan didapatkan pada kolom deskripsi produk.

Pada dasarnya jual beli di Shopee sama dengan jual beli *online* pada umumnya, yaitu dengan membuka aplikasi Shopee yang ada pada *smartphone*, atau bisa membukanya melalui *website* Shopee. Kemudian, cari barang apa saja yang diinginkan pada kolom pencarian. Setelah menemukan barang yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual.

Kebanyakan orang membeli produk *Mystery Box* itu, karena rasa penasaran mereka terhadap isi dari *Mystery Box*, terlebih dengan barang-barang menarik yang ditawarkan oleh toko The Mystery, seperti berkesempatan mendapatkan hadiah utama berupa *handphone* dengan merek terkenal, dan berkesempatan mendapatkan barang lain berupa barang elektronik dan aksesoris *handphone*, dan lain sebagainya. Selain untuk memenuhi rasa penasaran dan untuk hiburan semata, saat ini banyak orang yang membeli produk *Mystery Box* untuk dijadikan konten pada *channel*

*Youtube* mereka, karena pada saat ini banyak orang yang suka menonton konten-konten yang membahas tentang *Mystery Box*.

Pada praktik jual beli *Mystery Box* seperti ini, pembeli tidak dapat memilih barang yang akan ia dapatkan. Namun, pembeli hanya dapat menentukan jenis dari produk *Mystery Box* yang akan dibeli, bukan pada isi produk *Mystery Box*. Penjual akan memberikan barang acak dalam seriap pembelian produk *Mystery Box*, sehingga setiap pembeli akan mendapatkan barang yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan pembelian langsung terhadap produk *Mystery Box* pada toko *The Mystery*, dan menemukan sebuah praktik transaksi jual *online Mystery Box* pada toko *online The Mystery* di *marketplace* *Shopee*, sebagai berikut:

*Pertama*, penjual produk *Mystery Box* pada toko *The Mystery* di *marketplace* *Shopee* ini dalam menjual produknya, penjual memberikan informasi produk *Mystery Box* dengan jelas pada kolom deskripsi. Pihak penjual juga menginformasikan dengan jelas bahwa barang yang dikirim ialah acak dan berfungsi dengan baik, dan penjual telah menegaskan bahwa produk yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.

*Kedua*, setelah pembeli mengetahui informasi secara jelas tentang produk *Mystery Box* pada toko *The Mystery*, dan tertarik untuk membelinya, pembeli bisa langsung melakukan pemesanan pada *marketplace* *Shopee*.

*Ketiga*, setelah melakukan proses pemesanan, pembeli bisa langsung melakukan proses pembayaran terkait produk *Mystery Box* yang dibeli. Pada tahap pembayaran ini, pembeli diminta untuk mencantumkan nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, dan juga memilih opsi pengiriman yang tersedia. Selanjutnya adalah proses pembayaran, *Shopee* menyediakan berbagai pilihan dalam metode pembayaran guna mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembayaran.

*Keempat*, setelah proses transaksi pembayaran selesai, pesanan akan terverifikasi secara otomatis ditandai dengan pembeli mendapat notifikasi dari Shopee, yang menginformasikan terkait pesanan produk *Mystery Box* yang dibeli sudah dikonfirmasi oleh penjual, dikemas oleh penjual atau sudah dalam proses pengiriman. Jadi pembeli cukup menunggu barang pesanan tersebut sampai ketangan pembeli sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.

### **C. Tingkat Kepuasan Pembeli terhadap Produk *Mystery Box* pada toko The Mystery**

Jual beli dengan sistem *Mystery Box* saat ini memang banyak peminatnya. Selain karena rasa penasaran terhadap produk yang akan didapatkan dan juga tertarik dengan hadiah yang ditawarkan, jual beli seperti ini juga dianggap menguntungkan. Dianggap menguntungkan, karena pembeli bisa mendapat barang yang nilainya lebih dari uang yang dikeluarkan untuk membeli produk *Mystery Box* tersebut. Namun, bisa dianggap merugikan pembeli karena barang yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan.

Pada *marketplace* Shopee, ketika pembeli telah menyelesaikan pembelian dan barang yang dipesan telah diterima. Pembeli bisa memberikan ulasan-ulasan atau komentar mereka pada kolom penilaian produk. Dalam memberikan ulasannya, pembeli bebas memberikan tanggapannya terhadap produk yang mereka dapatkan. Dalam praktiknya, jual beli *Mystery Box* pada toko The Mystery banyak pembeli yang merasa puas dengan produk yang didapat, adapula yang merasa kurang puas terhadap produk yang didapat.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba melakukan wawancara dengan beberapa pihak pembeli *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee, diantaranya adalah pembeli pertama yaitu Etna yang berasal dari Jambi yang membeli produk *Mystery Box* jenis iPhone 11 Pro Max seharga Rp99.999,00. Alasan membeli produk *Mystery Box* ialah hanya untuk hiburan

saja, dan apapun barang yang akan didapatnya itu diperkirakan akan sebanding dengan harganya. Pada saat itu barang yang didapatkan berupa *headset gamers*, yangmana menurutnya harga barang tersebut jika di daerahnya mencapai sekitar Rp150.000,00. Jadi, pembeli merasa puas dengan barang yang didapat dengan membeli produk *Mystery Box* pada toko The Mystery.<sup>89</sup>

Kemudian pembeli kedua yang bernama Akshol, yang berasal dari Jember yang juga membeli produk *Mystery Box* jenis iPhone 11 Pro Max seharga Rp99.999,00. Pembeli merasa puas terhadap produk yang didapatkannya, karena pembeli mendapatkan banyak barang dari *Mystery Box* tersebut. Barang-barang yang ia dapatkan diantaranya berupa *speaker*, *charger handphome*, lampu LED USB, *stand holder handphome*, pelindung *handphome*, OTG, dan *headset*.<sup>90</sup>

Pembeli ketiga yang bernama Agustian yang berasal dari Bangka Belitung yang membeli produk *Mystery Box* jenis iPhone 11 Pro Max seharga Rp99.999,00. Alasan membeli produk *Mystery Box* ialah karena penasarannya terhadap isi produk dan ingin mengetahui jumlah nominal dari keseluruhan barang yang didapat. Barang yang didapatkan pembeli berupa headset, speaker, dan charger handphome. Namun, pembeli merasa tidak puas terhadap barang yang didapatkan, karena menurut pembeli barang yang didapatkan merupakan barang-barang bekas dan dalam keadaan rusak.<sup>91</sup>

Lalu pembeli keempat yang bernama Sofyan yang berasal dari Bandung. Pembeli membeli produk *Mystery Box* jenis Redmi Note 9S dengan harga Rp99.999,00, pembeli mengatakan bahwa alasan membeli produk *Mystery Box* yaitu karena tertarik dengan hadiah yang ditawarkan dan berharap bisa mendapatkan hadiah *handphome* tersebut. Namun, setelah barang pesanan diterima, pembeli mendapatkan hadiah lain dari isi *Mystery Box* tersebut berupa

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Etna, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 31 Desember, melalui fitur chat di Shopee.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Akshol, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 18 Februari 2021, melalui fitur chat di Shopee.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Agustian, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 18 Februari 2021, melalui fitur chat di Shopee.

kipas angin mini, *charger*, *pop socket*, *headset*, kabel OTG, dan kantung HP anti air. Meskipun barang yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan pembeli, tetapi pembeli merasa puas karena barang yang didapatkan bermanfaat bagi pembeli.<sup>92</sup>

Selanjutnya pembeli kelima yang bernama Oriza berasal dari Jambi, yang membeli produk *Mystery Box* jenis Redmi Note 9S dengan harga Rp99.999,00. Alasan membeli awalnya karena iseng dan penasaran terhadap barang yang akan didapat. Setelah barang pesanan diterima pembeli cukup puas dengan barang yang didupatkannya. Isi dari *Mystery Box* tersebut ialah *charger*, *speaker bluetooth*, *case waterproof*, lampu LED USB, *headset*, dan tongsis.<sup>93</sup>

Pembeli keenam yang bernama Gilang berasal dari Cirebon, yang membeli produk *Mystery Box* jenis iPhone X dengan harga Rp98.999,00. Alasan membeli yaitu karena iseng mencoba membeli produk *Mystery Box*, kemudian saat barang telah sampai ternyata hanya ada tiga buah barang di dalamnya. Jika di total nilainya tidak sebanding dengan harga beli produk, dan barang yang di dapat tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga pembeli merasa dirugikan.<sup>94</sup>

Pembeli ketujuh bernama Arivin yang berasal dari Banyuwangi, yang juga membeli *Mystery Box* jenis iPhone 11 Pro Max dengan harga Rp109.999,00. Ia mengatakan bahwa berharap bisa mendapatkan barang-barang yang unik dengan membeli produk *Mystery Box*, tetapi ia malah mendapatkan barang-barang dengan nilainya yang tidak sebanding dengan harga beli produk *Mystery Box*. Sehingga ia merasa dirugikan setelah membeli produk *Mystery Box* tersebut.<sup>95</sup>

Pembeli kedelapan yang bernama Budi Pangestu berasal dari Bengkulu, yang membeli banyak produk *Mystery Box* jenis iPhone X sebanyak 5 produk dengan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Sofyan, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 10 Maret 2021, melalui fitur chat di Shopee.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Oriza, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 10 Maret 2021, melalui fitur chat di Shopee.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Gilang, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 7 Mei 2021, melalui fitur chat di Shopee.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Arivin, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 23 Juni 2021, melalui fitur chat di Shopee.

harga satuan Rp99.999,00. Pembeli mengatakan bahwa alasan ia membeli produk tersebut karena pada awalnya ia tertarik setelah menonton konten di *Youtube* tentang video *unboxing Mystery Box*, di dalam video tersebut barang yang didapat dalam *Mystery Box* isinya cukup menarik, sehingga pembeli juga ikut tertarik untuk membelinya. Namun, setelah produk sampai ketangan pembeli, ternyata barang-barang yang didapat kurang bermanfaat bagi pembeli. Dari banyak barang yang didapat hanya dua barang yang berguna bagi pembeli, sisanya tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga pembeli merasa dirugikan setelah membeli produk *Mystery Box* tersebut dan menyarankan untuk membeli suatu produk yang sudah jelas dan pasti saja.<sup>96</sup>

Selain melakukan wawancara kepada pembeli *Mystery Box* tersebut, peneliti juga telah membaca ulasan-ulasan penilaian pembeli *Mystery Box* pada toko The Mystery. Banyak pembeli yang merasa diuntungkan maupun dirugikan setelah membeli produk *Mystery Box*.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Budi Pangestu, pembeli *Mystery Box*, pada tanggal 21 Juni 2021, melalui fitur chat di Shopee.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE

#### A. Analisis Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Mystery Box* Pada *Marketplace* Shopee

Praktik jual beli *online* menggunakan sistem *Mystery Box* merupakan salah satu model perdagangan baru yang banyak menarik minat konsumen. Proses transaksi pembeliannya yang mudah yaitu dengan memanfaatkan situs *marketplace* yang ada di Indonesia, salah satunya yang saat ini sedang populer adalah *marketplace* Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *marketplace* yang digunakan sebagai tempat jual beli *online* yang dapat diakses langsung oleh pengguna melalui *smartphone* atau melalui perangkat komputer. Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas transaksi *online* seperti mencari barang, berbelanja, berjualan dengan cara yang mudah, cepat dan praktis. Proses jual beli menggunakan *marketplace* tidak jauh berbeda dengan proses jual beli *online* lainnya, yaitu dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, dan barang akan dikirimkan setelah melakukan transaksi pembayaran.

Jual beli *Mystery Box* ialah jual beli dalam kotak misteri, yang mana pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya. Jual beli dengan model seperti ini memang sedang marak dan populer dikalangan penjual pada *marketplace* Shopee. Salah satu toko *online* pada *marketplace* Shopee yang menjual *Mystery Box* adalah toko The Mystery. Toko ini menjual berbagai produk elektronik, aksesoris *handphone*, dan produk *Mystery Box*. *Mystery Box* yang dijual yaitu *Mystery Box* jenis *handphone*, yang mana penjual itu menamai produk *Mystery Box* nya ke dalam beberapa jenis merek *handphone* di antaranya *Mystery Box* iPhone 11 Pro Max, *Mystery Box*

Redmi Note 8, *Mystery Box* iPad Air 3, dan jenis *Mystery Box* lainnya. Dengan tujuan banyak menarik minat konsumen dengan hadiah yang ditawarkan tersebut.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh toko The Mystery selama 4 bulan penjualan pertama, toko The Mystery telah memberikan hadiah utama sebanyak 3 kali kepada pembeli yang beruntung, dengan jenis produk *Mystery Box* iPhone 11 Pro Max. Hadiah utama yang diberikan sesuai dengan jenis produk *Mystery Box* yang dibeli yaitu iPhone 11 Pro Max. Untuk bisa memberikan hadiah utama tersebut, pihak penjual harus mencapai target penjualan sebanyak 1500 orderan. Jadi apabila target penjualan telah tercapai, maka penjual akan memberikan hadiah utama tersebut kepada pembeli yang beruntung.<sup>97</sup>

Namun, kepada pembeli yang belum beruntung mendapatkan hadiah utama, pembeli masih berkesempatan mendapatkan barang-barang menarik lainnya. Seperti bisa mendapatkan *handphone* dengan tipe atau merek lain, aksesoris *handphone* atau barang-barang elektronik lainnya. Pada kolom deskripsi produk, pihak penjual telah memberikan informasi mengenai produk tersebut, seperti ketentuan bahwa barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan, produk yang dikirimkan adalah acak dan tidak menentu isinya, sehingga pembeli tidak bisa memilih isi *Mystery Box* sesuai dengan keinginannya.

Setelah melakukan pengamatan pada ulasan-ulasan penilaian yang diberikan pembeli dan juga wawancara penulis kepada beberapa pembeli. Beragam komentar disampaikan pembeli terhadap barang atau produk yang telah diterima. Beberapa mengatakan kurang puas dan merasa dirugikan terhadap barang atau produk yang didapatnya, karena barang yang diperoleh merupakan barang bekas dan barang tidak berfungsi dengan baik. Ada juga yang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Baskoro Aji Saputra, Penjual *Mystery Box*, pada tanggal 28 November 2020, melalui WhatsApp.

mengatakan bahwa barang-barang yang diperoleh jika ditotal harganya tidak sebanding dengan harga beli *Mystery Box* tersebut. Sehingga menyebabkan risiko kerugian bagi pembeli karena dengan harga yang cukup mahal, namun barang yang diperoleh itu tidak dapat dimanfaatkan. Namun, ada juga komentar dari pembeli lain yang merasa puas dengan barang atau produk yang diperoleh, karena mereka cukup diuntungkan setelah membeli produk *Mystery Box* tersebut.

Praktik jual beli seperti ini memang bisa bersifat menguntungkan atau bahkan merugikan bagi pembeli, karena pada dasarnya barang atau produk yang diperjualbelikan tidak jelas dan pasti seperti apa dan bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Sehingga jual beli seperti ini dapat dianggap *gharar* karena ketidakjelasan pada barang yang akan didapatkan oleh pembeli.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Mystery Box* pada *Marketplace* Shopee**

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah Swt. pada surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>١٩٨</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*<sup>198</sup>

<sup>98</sup> Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses 30 April 2021.

Dalam sebuah transaksi jual beli, haruslah memenuhi rukun dan syarat yang mengiringi transaksi tersebut. Transaksi bisa dikatakan sempurna apabila rukun dan syarat dalam sebuah transaksi jual beli itu terpenuhi, akan tetapi sebaliknya jika rukun dan syaratnya belum terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli yang tidak sempurna atau rusak.

Ulama mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>99</sup>

Hal ini berbeda dengan para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa dimana itu ada empat, yaitu:

1. *Shighat* (ijab dan qabul) ikatan kata antara penjual dan pembeli baik secara lisan atau tulis. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan);
2. Orang yang berakad (*aqidain*), terdiri dari dua pihak yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*), atau disebut juga dengan aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli;
3. Objek jual beli (*mabi'*), yaitu barang yang dijadikan objek jual beli atau sebab terjadinya jual beli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang (*saman*), yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau

---

<sup>99</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h. 67.

menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Adapun rukun jual beli menurut KHES di antaranya:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan.<sup>100</sup>

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat diketahui bahwa rukun dalam jual beli *online* dengan sistem *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee di toko The Mystery adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang terlibat yaitu dari pihak penjual atau toko The Mystery dan pembeli produk *Mystery Box*.
2. Objek, yaitu terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Objek dalam praktik jual beli *online Mystery Box* pada toko The Mystery ialah produk *Mystery Box*.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Kesepakatan dalam jual beli *online* dengan sistem *Mystery Box* yaitu antara penjual dan pembeli bertransaksi melalui situs *marketplace* Shopee, pada toko The Mystery yang ada di *marketplace* Shopee penjual menawarkan produk *Mystery Box* dan juga barang-barang elektronik lainnya. Khusus pada produk *Mystery Box* toko The Mystery menjual produk *Mystery Box* dengan hadiah utama berupa *smartphone*. Jenis *Mystery Box* yang dijual pada toko The Mystery ialah *Mystery Box* jenis *handphone*, yang mana pembeli *Mystery Box* bisa berkesempatan mendapatkan *handphone* sesuai jenis *Mystery Box* yang dibeli.

---

<sup>100</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 25.

Jenis-jenis *Mystery Box* yang dijual di antaranya ialah *Mystery Box* iPhone 11 Pro Max, *Mystery Box* Redmi Note 8, *Mystery Box* iPad Air 3, dan jenis *Mystery Box* lainnya. Setelah pembeli tertarik dengan beberapa jenis produk *Mystery Box* yang dijual, pembeli bisa langsung melakukan pembelian dengan catatan telah membaca informasi tentang produk *Mystery Box* pada kolom deskripsi produk. Dengan membaca keterangan produk pada kolom deskripsi, artinya pembeli telah setuju dengan ketentuan produk *Mystery Box* yang dijual oleh toko The Mystery. Setelah menyetujuinya pembeli bisa melakukan pembayaran melalui beberapa cara transaksi pembayaran yang disediakan oleh *marketplace* Shopee, salahsatunya ialah dengan melakukan transfer bank. Setelah mengkonfirmasi pembayaran, penjual akan segera mengirimkan produk yang dipesan ke alamat pembeli.

Berdasarkan uraian rukun-rukun jual beli di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dalam jual beli *online* dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery sudah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama itu ada empat macam, yaitu syarat orang yang berakad, syarat objek jual beli, syarat sahnya akad (ijab dan qabul), dan syarat nilai tukar harga barang. Adanya syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

#### 1. Syarat orang yang berakad

Syarat orang yang berakad dalam praktik jual beli *online* dengan sistem *Mystery Box* di *marketplace* Shopee pada toko The Mystery menurut ketentuan dari para jumhur ulama bahwa para pihak yang melakukan akad harus sudah *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri. Dalam praktik jual beli *Mystery Box* pada toko The Mystery ini dilakukan oleh orang yang berakal, dan rata-rata pembeli *Mystery Box* pada toko The Mystery sudah *baligh*, mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya

sendiri, jual beli juga dilakukan atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan di antara kedua belah pihak.

## 2. Syarat objek jual beli

Syarat objek atau barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli *online* dengan sistem *Mystery Box* di *marketplace* Shopee pada toko The Mystery ini harus memenuhi ketentuan dari para jumbuh ulama bahwa objek jual beli berupa barang halal, barang yang dapat dimanfaatkan, barang merupakan milik sendiri, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui secara jelas, baik bentuknya, sifatnya, dan harganya, kemudian barang yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Praktik jual beli yang menggunakan model jual beli dengan sistem *Mystery Box* atau jual beli dalam kotak misteri ini pihak penjual dalam menjual produk *Mystery Box* tidak memberi tahu dengan jelas isi dari *Mystery Box* tersebut. Sehingga para pembeli, hanya bisa mengira-ngira isi dari *Mystery Box* yang mereka beli, pembeli tidak tahu secara pasti barang apa saja yang bakal mereka dapatkan dan bagaimana kuantitas dan kualitas barang tersebut. Dalam menjual produk *Mystery Box* toko The Mystery menjual produknya dengan berbagai jenis, setiap jenisnya menawarkan hadiah utama yang berbeda. Hadiah yang ditawarkan yaitu berupa *smartphone* dengan berbagai merek, sehingga apabila beruntung bisa mendapatkan hadiah utama berupa *smartphone*, namun jika belum beruntung maka bisa mendapatkan barang-barang lain seperti barang elektronik dan aksesoris *handphone*. Akan tetapi produk *Mystery Box* itu dijual dengan isi barang yang selalu berbeda, penjual mengacak isi barang-barang tersebut, sehingga setiap pembeli akan mendapat barang-barang yang berbeda setiap pembelian *Mystery Box*.

Pada setiap produk *Mystery Box* yang dijual, penjual memberikan keterangan informasi produknya pada kolom deskripsi produk. Terdapat keterangan atau informasi mengenai jenis barang yang bisa didapatkan.

Sehingga, apabila belum beruntung mendapatkan hadiah utama dari jenis *Mystery Box* yang dibeli, pembeli yang belum beruntung akan mendapatkan barang-barang lain yang pembeli sendiri tidak dapat memastikan di awal. Sehingga model jual beli seperti ini dapat mendatangkan unsur *gharar* dan unsur *Maysir*. Unsur *Gharar* karena terdapat ketidakjelasan barang yang didapat dari isi *Mystery Box* dan juga tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Sehingga berpotensi akan merugikan pihak pembeli secara finansial. Sedangkan unsur *Maysir* karena terdapat unsur taruhan atau perjudian yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

### 3. Syarat sahnya akad jual beli (ijab dan qabul)

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa unsur utama dalam jual beli ialah kerelaan kedua belah pihak. Dalam jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tidak sah suatu akad jual beli apabila dalam praktiknya terdapat unsur paksaan dari salah satu pihak. Pada praktik jual beli *Mystery Box* yang dilakukan oleh toko The Mystery pada *marketplace* Shopee ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, karena pembeli bebas memilih produk *Mystery Box* jenis apa yang akan dibeli.

Para jumbuh ulama juga menyatakan bahwa dalam jual beli harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul, yangmana dalam praktik jual beli *online Mystery Box* ini antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan terhubung melalui *marketplace* Shopee. Ijab dalam hal ini dari pihak penjual yaitu dengan memberikan informasi tentang produk *Mystery Box* pada kolom deskripsi. Sedangkan, qabul pembeli yaitu pembeli setuju dengan informasi yang diberikan penjual mengenai produk *Mystery Box* dan kemudian melanjutkan proses pemesanan barang dengan melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu.

### 4. Syarat nilai tukar harga barang

Para jumbuh ulama menyatakan bahwa dalam jual beli nilai tukar harga barang itu harus jelas, dan dapat diserahkan pada saat waktu transaksi. Dalam

praktiknya jual beli *Mystery Box* pada toko The Mystery penjual telah menampilkan harga secara jelas pada setiap jenis produk yang dijual, dengan harga jual dari setiap jenis *Mystery Box* berkisar antara Rp90.000,00 – Rp500.000,00. Harga dari setiap jenis *Mystery Box* itu berbeda-beda sesuai dengan hadiah utama yang ditawarkan, seringkali toko ini juga memberikan diskon pada produk-produk yang dijual. Pembeli bebas memilih jenis *Mystery Box* yang ingin dibeli, kemudian jika sudah menentukan produk *Mystery Box* mana yang akan dibeli. Pembeli bisa langsung melakukan pemesanan dengan melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan harga *Mystery Box*, dan tambahan biaya pengiriman.

Ada tambahan biaya pengiriman, karena ini merupakan jual beli secara *online*, yangmana besar kecilnya biaya pengiriman yang di tanggung itu sesuai dengan banyaknya suatu pesanan barang atau produk dan juga tergantung dari lokasi pengiriman yang dituju. Semakin banyak barang atau produk yang dipesan dan semakin jauh alamat yang dituju maka biaya pengiriman akan semakin banyak, begitu pula sebaliknya.

Untuk nilai tukar dapat diserahkan pada saat transaksi, untuk model jual beli seperti ini yaitu jual beli secara *online* melalui *marketplace*, pihak penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung. Maka sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh pembeli, bisa dibayarkan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang telah disediakan oleh *marketplace* Shopee.

Pada penjelasan di atas, sudah disebutkan mengenai rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka jual beli itu bisa dikatakan sah atau sempurna. Akan tetapi dalam praktik jual beli *Mystery Box* di toko The Mystery ini belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu pada syarat sahnya objek jual beli, pada praktik jual beli *Mystery Box* ini kemungkinan barang yang bisa didapatkan dalam kotak misteri itu tidak jelas dan pasti seperti apa, tidak dapat diketahui (dilihat) baik kuantitas dan kualitas barang.

Dalam praktiknya sistem jual beli *Mystery Box* merupakan jual beli dalam kotak misteri, setiap barang dalam *Mystery Box* itu tidak dapat diketahui isinya oleh pembeli. Pihak penjual hanya menyebutkan tentang jenis *Mystery Box* yang dijual. Sehingga jelas pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang bisa didapatkan dalam isi *Mystery Box* tersebut. Sehingga model jual beli seperti ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dari isi produk *Mystery Box* dan terdapat unsur untung-untungan terhadap barang yang bisa didapat, yang mengakibatkan adanya unsur *gharar* dan unsur *maysir*.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang belum jelas (*gharar*) dan *maysir*; *gharar* sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli seperti ini mengandung unsur bahaya dan risiko.<sup>101</sup> Sedangkan *maysir*/judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Adapun *hadits* Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.”<sup>102</sup>

*Hadits* di atas menjelaskan bahwa jual beli *gharar* merupakan suatu hal yang dilarang, akan banyak *mudarat* yang didapatkan apabila melakukan model jual beli seperti ini, karena akan terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pihak pembeli seharusnya menerima barang dengan kondisi baik dan

<sup>101</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 36.

<sup>102</sup> Najamuddin, “Transaksi *Gharar* dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, vol. 2, no. 1, (April, 2014).

mengetahui mengenai spesifikasi barang secara jelas. Sehingga tidak menimbulkan risiko kerugian yang besar dari pihak pembeli.

*Gharar* sendiri dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan, unsur ini dilarang dalam Islam. *Gharar* terjadi apabila mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>103</sup>

Adapun secara istilah *fiqh*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut mazhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan.

Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sedangkan Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.<sup>104</sup>

Sedangkan larangan *maysir* terdapat dalam firman Allah Swt. Surat Al Ma'idah ayat 90-91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah

<sup>103</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015) Cet.5, h. 29.

<sup>104</sup> Nadratuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2009, h.54-55.

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>105</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ<sup>106</sup>

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>106</sup>

Pada dasarnya jual beli *Mystery Box* ini mengandung unsur ketidakpastian dan untung-untungan objek dalam pertukaran. Jika dalam sebuah jual beli itu mengandung unsur spekulasi, maka jual beli itu akan menghasilkan ketidakpastian dan akan menimbulkan satu dari ketiga kemungkinan: yaitu rugi, untung dan impas (tidak untung dan tidak rugi). Pada praktiknya pembeli *Mystery Box* pada toko The Mystery ini ada yang merasa diuntungkan jika barang yang diperoleh nilainya lebih dari harga beli produk *Mystery Box* dan apabila bisa mendapat hadiah utama berupa *smartphone*. Banyak juga yang merasa impas karena barang yang diperoleh cukup bermanfaat bagi pembeli.

Namun, ada banyak pembeli yang merasa dirugikan, karena mendapat barang yang tak layak pakai atau barang tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan jumlah barang yang diperoleh nilainya tidak sebanding dengan harga beli *Mystery Box* tersebut. Sehingga banyak pembeli yang merasa dirugikan dengan membeli produk *Mystery Box* tersebut. Hal ini terjadi karena ketidakpastian yang timbul dari spekulasi dalam suatu pertukaran atau jual beli. Jual beli seperti inilah yang dalam ajaran Islam disebut sebagai *gharar* dan

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90> diakses 5 Juli 2021

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/91> diakses 5 Juli 2021

*maysir*, yaitu sesuatu yang dilarang karena kecenderungannya adalah menguntungkan dan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Di dalam al-Qur'an secara tegas telah melarang semua transaksi jual beli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Adapun dalil-dalilnya sebagai berikut:

Pertama, firman Allah Swt. Pada surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>107</sup>

*"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>107</sup>*

Kedua, firman Allah Swt. Pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>108</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"<sup>108</sup>*

<sup>107</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/188> diakses 1 Mei 2021.

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses 1 Mei 2021.

Dari apa yang disampaikan Allah Swt. di atas yang termuat di dalam kitab suci al-Qur'an, dapatlah diambil kesimpulan dan pelajaran bahwa Allah Swt. melarang melakukan jual beli dengan cara yang batil serta larangan merugikan orang lain dan diri sendiri. Meskipun di dalam kedua ayat yang dituliskan di atas tidak secara langsung dan jelas menyebutkan tentang pelarangan jual beli yang mengandung *gharar* dan *maysir*, namun secara umum dapat dipahami bahwa Allah Swt. melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan salah. Larangan ini secara umum berarti melarang juga untuk melakukan jual beli dalam bentuk *gharar* dan *maysir* yang mengandung manipulasi dan penipuan karena merugikan orang lain, mendapatkan dan memakan harta dari orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Jual beli *gharar* dan *maysir* ini akan cenderung mendatangkan permusuhan dan perselisihan karena ketidakpuasan dan merasa tertipu oleh salah satu pihak yang umumnya dialami oleh pihak pembeli.<sup>109</sup>

Secara jelas para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* dan *maysir* merupakan jual beli yang tidak sah menurut *syara'*. Salah satunya ialah model jual sistem *Mystery Box* ini, yang mana pembeli tidak mengetahui isi dari *Mystery Box* tersebut, tetapi hanya tahu jenisnya saja. Sehingga jual beli *Mystery Box* ini tidak sah menurut *syara'* karena mengandung unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan dan terdapat unsur taruhan dan untung-untungan, yang mengakibatkan jual beli seperti ini haram untuk dilakukan.

---

<sup>109</sup> Yenni Samri JN, Ardiansyah, Heri Firmansyah, "Hadis-Hadis tentang Jual Beli *Gharar* dan Bentuknya pada Masa kontemporer" *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021, h. 154.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli sistem *Mystery Box* merupakan jual beli dalam kotak misteri, pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang dibeli dan kemungkinan barang yang akan didapatkannya. *Mystery Box* yang dijual merupakan jenis *handphone*, dalam praktiknya penjual tidak memberitahu isi barang dalam *Mystery Box* dengan jelas, penjual hanya menyebutkan jenisnya saja. Setiap barang yang ada dalam kotak misteri merupakan barang acak, sehingga setiap pembeli *Mystery Box* akan mendapatkan barang yang berbeda. Dalam produk *Mystery Box* yang dijual, penjual telah menyantumkan beberapa ketentuan yang harus disetujui oleh pembeli sebelum membelinya, itu terdapat dalam kolom deskripsi produk, setelah setuju maka bisa langsung melakukan transaksi pembayaran.
2. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee, terdapat syarat sah jual beli yang belum terpenuhi. Suatu akad dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya dapat dipenuhi. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak dapat terpenuhi maka akad tersebut batal. Namun, dalam praktik jual beli sistem *Mystery Box* pada toko The Mystery di *marketplace* Shopee, ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu barang yang menjadi objek jual beli, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang tidak dapat diketahui secara jelas, baik bentuknya, sifatnya, kuantitas dan kualitas barang tersebut. Sehingga terdapat unsur *gharar* dan *maysir* pada objek akad atau ketidakjelasan dan ketidakpastian barang dalam praktik jual beli *Mystery Box*

serta adanya unsur taruhan dan untung-untungan, yang menimbulkan praktik jual beli seperti ini haram dilakukan, karena masuk kedalam jenis haram *Al-Muharram Li Ghairihi*, yaitu suatu yang dilarang bukan karena esensinya, kerena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam suatu kondisi sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada suatu yang dilarang secara esensial.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual agar menjual produknya dengan harga yang sama nilainya dengan barang yang bisa di dapat, dan memberikan barang dalam kondisi baik tidak dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi. Sehingga tidak banyak merugikan pihak pembeli dan bisa menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
2. Kepada pihak pembeli agar lebih berhati-hati terhadap model jual beli yang saat ini banyak berkembang, salah satu model jual beli yang saat ini marak ditemukan di *marketplace* yaitu jual beli sistem *Mystery Box*. Pembeli untuk lebih mempertimbangkan lagi sebelum membeli sesuatu barang yang belum jelas dan tidak pasti. Agar terhindar dari praktik jual beli yang dilarang dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Arifin, M Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Ariyadi, “Bisnis dalam Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5, no. 1, 2018.
- Azizah, Mabarrazoh. “Penerapan Etika Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee”, *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, vol.10, no. 1, 2020.
- Center, Shopee Help. “Metode Pembayaran Apa Saja yang dapat Digunakan di Shopee? ”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Metode-pembayaran-apa-saja-yang-dapat-digunakan-di-Shopee> diakses 28 Desember 2020.
- Centre, Shopee Seller. “Berjualan di Shopee”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/464> diakses 26 Desember 2020.
- Center, Shopee Help. “Bagaimana Cara Checkout Produk di Shopee? ”, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-berbelanja-di-Shopee> diakses 26 Desember 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamsinar. “Analisis Hak Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Shopee)”, *Skripsi* program sarjana UIN Alauddin: Makassar, 2019. Skripsi dipublikasikan.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hosen, Nadratuzzaman. “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2009.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al Qur’an, 1987.

- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam Tjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an*”, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 12 Desember 2020.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandanngan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Khisni, H. A. *Epistemologi Hukum Islam*, Semarang: UNISSULA PRESS Semarang, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cet. 5, 2019.
- Masduqi. *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam*, Semarang: RaSAIL media Group, 2019.
- Muchtar, Evan Hamzah. “Muamalah Terlarang: *Maysir* dan *Gharar*” *Jurnal Asy-Syuriyyah*, vol. 18 Edisi Oktober 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Najamuddin. “Transaksi *Gharar* dalam Muamalat Kontemporer”, *Jurnal Syariah*, vol. 2, no. 1, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prayoga, Arief Fajar, dkk. “Pengaruh Fitur Chatting dan Tawaran pada Aplikasi Shopee terhadap Kepuasan Pelanggan”, *e-Proceeding of Management*, vol. 3, no. 3, (Desember 2016) diakses 4 Desember 2020.

- Putriani, Elpina dan Purnama, Deni. "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qomarudin, Muhamad Rokib. "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [www.bukalapak.com](http://www.bukalapak.com)", *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel: Surabaya*, 2019. Skripsi dipublikasikan.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Samri JN, Yenni, dkk "Hadis-Hadis tentang Jual Beli *Gharar* dan Bentuknya pada Masa kontemporer" *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021.
- Saputra, Baskoro Aji. *Wawancara*. Surakarta, 28 November 2020.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 8, no. 2, 2015.
- Shopee, Inspirasi. "Saatnya Membuka Bisnis Baru dengan Berjualan di Shopee Pasti Untung!", <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/saatnya-membuka-bisnis-baru-dengan-berjualan-di-shopee-pasti-untung/> diakses 26 Desember 2020.
- Shopee, "Kategori", <https://shopee.co.id/> diakses 28 Desember 2020.
- Shopee, "Pulsa, Tagihan dan Hiburan", <https://shopee.co.id/> diakses 28 Desember 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 2, 2014.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tarwiyanti, Eka Apriliyah. “Pengaruh Kepercayaan (*Trust*) Pada Toko *Online (Onlineshop)* Terhadap Intensi Membeli Produk”, *Skripsi* program sarjana Universitas Muhamadiyah Malang: Malang, 2018. Skripsi dipublikasikan.

Wikipedia. “*Shopee*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses 8 September 2020.

Saputra, Baskoro Aji, Penjual *Mystery Box*. *Wawancara*. Solo, 28 November 2020.

Agustian, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Bangka Belitung, 18 Februari 2021.

Akshol, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Jember, 18 Februari 2021.

Arivin, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Banyuwangi, 23 Juni 2021.

Etna, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Jambi, 31 Desember 2020.

Gilang, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Cirebon, 7 Mei 2021.

Sofyan, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Bandung, 10 Maret 2021.

Oriza, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Jambi, 10 Maret 2021.

Pangestu, Budi, Pembeli *Mystery Box*. *Wawancara*. Bengkulu, 21 Juni 2021.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Shanti Arianti

Tempat/ Tgl. Lahir : Kendal, 12 Juni 1998

Alamat : Desa Korowelang Kulon Rt 06 Rw 03, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Telp : 089647973902

E-mail : [shanti.arianti@gmail.com](mailto:shanti.arianti@gmail.com)

Pendidikan : 1. TK Muslimat NU 01 (2003-2004)  
2. SD N 2 Wonosari (2004-2010)  
3. SMP N 3 Patebon (2010-2013)  
4. SMA N 2 Kendal (2013-2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Juni 2021

Penulis,



**Shanti Arianti**


NIM.1602036047

## LAMPIRAN

### Pedoman wawancara:

1. Pedoman wawancara dengan pihak penjual:
  - a. Siapakah nama Anda dan darimana asal Anda?
  - b. Kapan awal mula Anda bergabung dengan Shopee?
  - c. Kenapa memilih *marketplace* Shopee sebagai media berjualan?
  - d. Apa saja produk yang di jual pada toko Anda?
  - e. Sejak kapan Anda mulai menjual produk *Mystery Box*?
  - f. Apa alasan Anda mulai menjual produk *Mystery Box*?
  - g. Berapa kisaran harga *Mystery Box* yang di jual di toko Anda?
  - h. Apakah ada kendala selama menjual produk *Mystery Box*?
  
2. Pedoman wawancara dengan pihak pembeli:
  - a. Siapakah nama Anda dan darimana asal Anda?
  - b. Produk *Mystery Box* dengan jenis apa yang Anda beli pada toko The Mystery?
  - c. Barang apa saja yang Anda dapat ketika membeli produk *Mystery box* pada toko the Mystery?
  - d. Apa alasan Anda membeli produk *Mystery Box* pada toko The Mystery?
  - e. Apa tanggapan Anda setelah menerima produk *Mystery Box* yang Anda beli?

1. Wawancara dengan penjual *Mystery Box* melalui Whatsapp



2. Wawancara dengan pembeli *Mystery Box* melalui fitur chat di Shopee







